

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Syariat Islam masalah transaksi keuangan termasuk dalam bab Fikih Muamalah, yakni hubungan yang dilakukan antara sesama manusia “*hablum minannas*”. Dalam hal ini ada Kaidah Fikhiyyah yang biasa dijadikan dasar :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya” (A. Djazuli, 2014: hlm.130)

Sebelum manusia menemukan uang sebagai alat tukar, ekonomi dilakukan dengan menggunakan sistem barter, yaitu barang ditukar dengan barang atau barang dengan jasa. Menurut Syah Wali Allah ad-Dahlawy, (ulama besar asal India) yang hidup pada abad ke-18 M), pada tahap primitif atau kehidupan rimba, manusia telah melakukan pertukaran secara barter dan melakukan kerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. (Muhammad, 2019: hlm.140-141)

Sistem barter banyak menghadapi kendala dalam kegiatan perdagangan dan bisnis. Kendala-kendala itu antara lain: *pertama*, sulit menemukan orang yang diinginkan. *Kedua*, sulit untuk menentukan nilai barang yang akan ditukarkan dengan barang yang diinginkan. *Ketiga*, sulit untuk menemukan orang yang mau menukarkan barangnya dengan jasa yang dimiliki atau sebaliknya. *Keempat*, sulit untuk menemukan kebutuhan yang akan ditukarkan pada saat yang cepat sesuai

dengan keinginan. Artinya, untuk memperoleh barang yang diinginkan, memerlukan waktu yang terkadang relatif lama. (*ibid*, hlm.141)

Untuk mengatasi segala kendala yang ada oleh para ahli dipikirkanlah sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat tukar yang lebih efisien dan efektif. Alat tukar tersebut adalah yang kita kenal dengan nama “*uang*” seperti sekarang ini. Dengan ditemukannya uang segala kendala di atas dapat diatasi, bahkan fungsi uang tidak hanya sebagai alat tukar saja, melainkan beralih ke fungsi-fungsi lainnya yang lebih luas. (Kasmir, 2014:Hlm.12)

Hingga saat ini uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai (*cash based*) ke alat pembayaran nontunai (non cash) seperti alat pembayaran berbasis kertas (*paper based*), misalnya, cek dan bilyet giro. Selain itu dikenal juga alat pembayaran paperless seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai kartu (*card-based*) (ATM, Kartu Kredit, Kartu Debit dan Kartu Prabayar). (Sistem pembayaran di Indonesia, 2019)

Meskipun uang tunai masih menjadi peran utama dalam perekonomian, namun dengan adanya inovasi teknologi yang memunculkan inovasi baru dalam penyelenggaraan transaksi pembayaran secara elektronik membuat eksistensi fisik uang mulai tergeser. Penggunaan teknologi modern sebagai pembayaran non-cash, baik secara domestik maupun secara internasional telah berkembang pesat disertai dengan berbagai inovasi yang mengarah pada penggunaannya yang semakin efisien, aman, cepat dan nyaman. (Burhanuddin Abdullah, 2006: hlm.9.)

Sejak tahun 1990-an hingga kini terdapat kecenderungan masyarakat untuk menggunakan “uang elektronik” (*electronic money* atau *e-money*), seperti internet banking, debit cards, dan automatic teller machine (ATM) cards. Evolusi uang tidak berhenti di sini. “Uang elektronik” juga muncul dalam bentuk smart cards, yaitu penggunaan chips pada sebuah kartu (Solikin & Suseno, 2002: hlm.8-9). Uang elektronik jenis ini berbeda dengan uang elektronik yang sudah beredar sebelumnya, yang mana uang elektronik dengan penggunaan chips pada kartu ini tidak memotong saldo rekening nasabah yang menggunakannya. Dengan demikian, seseorang yang menggunakan uang elektronik sama dengan membawa uang tunai, hanya saja uang tersebut telah dikonversi ke dalam bentuk uang elektronik.

Elektronic money atau yang sering disebut dengan *E-money* adalah inovasi yang dikeluarkan oleh perbankan yang dapat menyimpan uang dengan cara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*. Hal ini dilakukan oleh perusahaan perbankan guna memaksimalkan alat pembayaran non tunai (*less cash*) sehingga nantinya akan tercipta *less cash society*.

Untuk mendukung *less cash society* ini, Bank Indonesia pada 14 Agustus 2014 mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), merupakan gerakan penggunaan alat pembayaran Nontunai. GNNT bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran sekaligus meningkatkan penggunaan non tunai di kalangan masyarakat, pelaku bisnis dan lembaga-lembaga pemerintah.

Salah satu produk dari Gerakan Nasional Non Tunai adalah penggunaan uang elektronik seperti *E-money* yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, BRIZZI

yang dikeluarkan oleh Bank BRI, dan BNI TapCash yang dikeluarkan oleh Bank BNI. Adanya alat-alat pembayaran non tunai tersebut, disebabkan tidak hanya dari segi inovasi sektor perbankan namun juga oleh kebutuhan masyarakat yang memerlukan adanya alat pembayaran yang praktis yang dapat memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi. Dengan adanya kemudahan transaksi tersebut penurunan biaya transaksi akan terdorong dan pada akhirnya dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi. Gerakan ini disebut-sebut dapat menjadi solusi untuk mengantisipasi tingkat kriminalitas yang semakin tinggi dengan penggunaan uang tunai. Dengan beralih kepada transaksi non-tunai, kejahatan seperti pencucian uang, perampokan, pencurian dapat dihindari. Gerakan untuk beralih ke non-tunai ini juga dapat memperkecil tingkat peredaran uang di Indonesia. Pasalnya, peredaran uang yang tinggi akan mengakibatkan inflasi ekonomi di Indonesia. (Ferry Syarifuddin, Ahmad Hidayat, & Tarsidin. 2009: hlm.120)

Saat ini perusahaan perbankan yang menerbitkan uang elektronik di dominasi oleh perusahaan bank konvensional. Sampai saat ini, perusahaan perbankan syariah yang menerbitkan uang elektronik hanya terdapat 3 perusahaan. Adapun produk yang dikeluarkan oleh ketiga perusahaan tersebut adalah BSM *e-money* oleh Bank Syariah Mandiri, TapCash iB Hasanah oleh Bank BNI Syariah, dan Flazz BCA Syariah oleh Bank BCA Syariah.

Uang elektronik yang dikeluarkan oleh perbankan syariah tersebut diharapkan dapat bersaing dan menjadi pilihan bagi masyarakat muslim Indonesia dalam menjalankan GNNT dan menerapkan sistem *lesscash*.

Dalam hal mendukung jalannya GNNT, BNI Syariah mempersembahkan Kartu TapCash iB Hasanah. TapCash adalah uang elektronik pengganti uang tunai yang bisa diisi ulang. Kartu TapCash iB Hasanah adalah kartu pembayaran elektronik *co-branding* antara BNI Syariah dan BNI dengan menggunakan logo BNI Syariah dan BNI yang diterbitkan oleh BNI dengan desain khusus BNI Syariah, serta dipasarkan oleh BNI Syariah.

BNI Syariah melakukan *co-branding* dengan induknya tepat satu tahun sebelum fatwa Dewan Syariah Nasional tentang uang elektronik syariah dikeluarkan. Terdapat masalah kesyariahan jika produk tersebut dikelola oleh bank induknya (Bank Konvensional). Seperti permasalahan *floating money* atau dana yang berasal dari pembayaran pertama calon pemegang fisik kartu maupun saldo yang tersisa dalam kartu selama belum terpakai dapat dimanfaatkan perbankan konvensional dalam mengembangkan bisnisnya. Selain itu Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit jika ditempatkan di Bank konvensional akan terpapar transaksi ribawi.

Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada ketentuan umum pasal 1 ayat 12 yang menyatakan bahwa bank syariah harus menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dalam hal ini lembaga yang berwenang menetapkan fatwa di bidang syariah adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Oleh sebab itu, uang elektronik yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Uang Elektronik tersebut perlu mendapat kajian khusus dari perspektif syariah oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang dituangkan di dalam fatwa DSN-MUI.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Penerapan Fatwa DSN-MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Pada Produk TapCash iB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Fatwa DSN-MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah pada produk TapCash iB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Banjarmasin ?

C. Tujuan Penelitian

Dari Rumusan Masalah di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Fatwa DSN-MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah pada produk TapCash iB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Pada permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk pembelajaran dan pembuatan karya ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan uang elektronik atau uang elektronik syariah.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk sumber data dan informasi yang dapat dipercaya serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagai bahan untuk menambah pengetahuan, khususnya di ruang lingkup Perbankan Syariah.
2. Secara praktis
 - a. Bagi pihak Bank Syariah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan dan bahan evaluasi untuk kemajuan di masa mendatang.
 - b. Bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih mendalam tentang masalah ini, dari sudut pandang yang berbeda.
 - c. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang pengelolaan uang elektronik syariah.
 - d. Sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada khususnya, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.
 - e. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan informasi yang berguna bagi penelitian-penelitian berikutnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami judul dalam penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional untuk memberikan batasan istilah dan penegasan judul penelitian, yakni sebagai berikut:

- a. Penerapan adalah "pemasangan, pengenalan, perihal mempraktekkan" (Kalsum, 2006: hlm.656). Penulis membatasi penelitian ini dengan melakukan penyesuaian antara praktek dari pada produk tapCash iB Hasanah yang terjadi di lapangan dengan fatwa DSN-MUI.
- b. Fatwa berarti menerangkan hukum-hukum Allah SWT. Dengan berdasarkan pada dalil-dalil syara' secara umum dan menyeluruh. Keterangan hukum yang telah diberikan itu dinamakan fatwa. (Burhanuddin Susanto, 2008:hlm.75). Penelitian ini meneliti tentang penerapan fatwa DSN-MUI yakni fatwa DSN-MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah pada produk TapCash iB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Banjarmasin.
- c. DSN-MUI adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. (Burhanuddin Susanto, 2008: hlm.71)
- d. Uang elektronik adalah alat pembayaran elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung, maupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan pendebitan rekening di bank, dan nilai uang tersebut dimasukkan menjadi nilai uang dalam media uang elektronik, yang dinyatakan dalam satuan rupiah, yang digunakan

untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang pada media uang elektronik tersebut. (Veithzal Rivai, 2007, hlm. 1367)

- e. Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Fatwa DSN-MUI NO: 116/DSN-MUI/2017, hlm.7)
- f. TapCash adalah uang elektronik pengganti uang tunai yang bisa diisi ulang.(Kartu TapCash iB Hasanah, 2019)
- g. TapCash iB Hasanah adalah kartu pembayaran elektronik *co-branding* antara BNI Syariah dan BNI dengan menggunakan logo BNI Syariah dan BNI yang diterbitkan oleh BNI dengan desain khusus BNI Syariah, serta dipasarkan oleh BNI Syariah. (Kartu TapcCsh iB Hasanah, 2019)

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu penulis. Penulis lakukan yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis menemukan tulisan yang membahas masalah yang serupa, yang juga mengkaji tentang persoalan uang elektronik, namun demikian memiliki substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat, penelitian tersebut di antaranya:

1. Aris Rusdiyanto (2017), Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul skripsi “Tinjauan Prinsip Syariah Terhadap Produk E-Money Bank Syariah Mandiri”. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan BSM *e-money*. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada objek penelitiannya. Objek penelitian

yang digunakan pada penelitian ini adalah produk BSM *e-money*, sedangkan penulis menggunakan objek penelitian produk TapCash iB Hasanah BNI Syariah.

2. Imam Anendro (2016), Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul skripsi “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Bank Syariah Mandiri terhadap Penggunaan *e-money*. Kesimpulan dari penelitian ini dari hasil uji regresi menjelaskan bahwa secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara variable persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kemanfaatan, harga, fitur layanan dan promosi terhadap minat nasabah Bank Syariah Mandiri KC Yogyakarta dalam menggunakan *e-money*. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini memfokuskan factor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan produk *e-money*, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih memfokuskan pada prinsip syariah yang digunakan pada produk TapCash iB Hasanah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian dan penulisan skripsi maka penulis akan memberikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, dengan memuat latar belakang masalah, yaitu kerangka dasar pemikiran yang melatar belakangi permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang telah tergambarkan dari latar belakang masalah yang

akan diteliti dengan dirumuskannya dalam rumusan masalah, setelah dari rumusan masalah maka ditetapkan tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian yang merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah yang bermakna luas, untuk memudahkan dalam penulisan proposal ini, maka penulis membuat kajian pustaka serta terdapat sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang berisi pembahasan tentang uang elektronik, fatwa DSN-MUI dan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis, sifat, dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data teknik pengolahan data dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV merupakan inti dari penelitian ini. Di dalam bab ini dikemukakan hasil penelitian dan dilakukan analisis terhadap data-data yang diperoleh dari penelitian tersebut.

Bab V adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Di dalam bab ini penulis menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan pembahasannya. Bab ini ditutup dengan saran-saran yang penulis tujukan kepada pihak-pihak terkait.